



PUTUSAN

Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Bandarejo V/8 Kel Dupak Kec Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/131/VII/RES.1.8/2024/Ditreskrimum, tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim namun ada perubahan tertanggal 28 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al Ustad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dilakukan pada waktu malam dijalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat ; 1 (Satu) buah dompet warna coklat ; 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca ; 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11 ; Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) **dikembalikan kepada saksi Maulidia Eka Rahmawati ;**
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga **terlampir dalam berkas perkara ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-5132/M.5.10/Eoh.2/09/2024, tertanggal 03 September 2024, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad bersama-sama dengan saksi Melvin Bin Moch. Hasan (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, saksi Adinda Putri sedang melintas di Jl. Arjuno Surabaya dan didepan saksi Adinda Putri dengan jarak sekitar 10 meter terlihat seorang perempuan yaitu korban Maya Dwi Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah dan disebelah kirinya ada dua orang laki-laki masing-masing dengan menggunakan pakaian hitam yaitu terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad dan saksi Melvin Bin Moch. Hasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedang mendekati / memepet perempuan pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu saksi Melvin Bin Moch. Hasan yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh saksi Melvin Bin Moch. Hasan setelah itu terdakwa Akhmad Yusuf Efendi dan saksi Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, akan tetapi korban berusaha mengejar dan merasa dikejar saksi Melvin langsung membuang tas cangklong milik korban di jalan yang dilalui akan tetapi korban terus mengejar dan pada saat itu saksi Adinda

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Putri langsung mengamankan tas milik korban, saat itu juga saksi Moch. Abdul Hamid yang melintas dari Jl. Tidar Surabaya dan berhenti di traffic light Jl. Tidar - Jl. Arjuno mendengar suara "Jambret.....Jambret....." kemudian saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada pengendara dari belakang yang memberi tahu kepada saksi bahwa ada jambret dan disitu saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah sedang mengejar 2 (dua) orang pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi Moch. Abdul Hamid berusaha ikut mengejar hingga sampai dengan traffic light Jl. Tembok Dukuh- Jl. Semarang dan saksi Moch. Abdul Hamid melihat korban didepan Indomart Jl. Semarang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga jatuh sendiri dan korban tertabrak mobil dari lajur lain sehingga saksi Moch Abdul Hamid fokus untuk menolong korban sedangkan pelaku sudah tidak terlihat dan kehilangan jejak, atas kejadian tersebut kakak korban yaitu saksi MAULIDIA EKA RAHMAWATI melaporkan ke polisi, bahwa pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV saat kejadian terlihat terdakwa AKHMAD YUSUF EFENDI Als. USTAD mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan posisi yang mengemudikan memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam sedangkan yang dibonceng adalah saksi MELVIN Bin MOCH. HASAN dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdakwa AKHMAD YUSUF EFENDI ALS USTAD berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah Jl. Dupak Bandarejo IV/8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al Ustad bersama-sama dengan saksi Melvin Bin Moch. Hasan (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, saksi Adinda Putri sedang melintas di Jl. Arjuno Surabaya dan didepan saksi Adinda Putri dengan jarak sekitar 10 meter terlihat seorang perempuan yaitu korban Maya Dwi Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah dan disebelah kirinya ada dua orang laki-laki masing-masing dengan menggunakan pakaian hitam yaitu terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad dan saksi Melvin Bin Moch. Hasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedang mendekati / memepet perempuan pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu saksi Melvin yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh saksi Melvin setelah itu terdakwa Akhmad Yusuf Efendi dan saksi Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, akan tetapi korban berusaha mengejar dan merasa dikejar saksi Melvin langsung membuang tas cangklong milik korban di jalan yang dilalui akan tetapi korban terus mengejar dan pada saat itu saksi Adinda Putri langsung mengamankan tas milik korban, saat itu juga saksi MOCH. ABDUL HAMID yang melintas dari Jl. Tidar Surabaya dan berhenti di traffic light Jl. Tidar - Jl. Arjuno mendengar suara "Jambret.....Jambret....." kemudian saksi MOCH. ABDUL HAMID melihat ada pengendara dari belakang yang memberi tahu kepada saksi bahwa ada jambret dan disitu saksi MOCH. ABDUL HAMID melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah sedang mengejar 2 (dua) orang pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi MOCH. ABDUL HAMID berusaha ikut mengejar hingga sampai dengan traffic light Jl. Tembok Dukuh- Jl. Semarang saksi MOCH. ABDUL HAMID melihat korban didepan Indomart Jl. Semarang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga jatuh sendiri dan korban tertabrak mobil dari lajur lain sehingga saksi MOCH. ABDUL HAMID fokus untuk menolong korban sedangkan pelaku sudah tidak terlihat dan kehilangan jejak, atas kejadian tersebut kakak korban yaitu saksi MAULIDIA EKA RAHMAWATI melaporkan kejadian tersebut ke polisi, bahwa pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV saat kejadian terlihat terdakwa AKHMAD YUSUF EFENDI Als. USTAD mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



posisi yang mengemudikan memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam sedangkan yang dibonceng adalah saksi MELVIN Bin MOCH. HASAN dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdakwa AKHMAD YUSUF EFENDI ALS USTAD berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah Jl. Dupak Bandarejo IV/8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulidia Eka Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara ini yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian/jambret dengan korban adik kandung saksi yang bernama Maya Dwi Ramadhani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu tas selempang perempuan warna coklat milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani yang sehari hari memang dipakai untuk kerja maupun bepergian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 24.00 saksi menerima pesan chat whatsapp dari kekasih adik saksi yaitu saksi Mahfud Maulana Masrulloh. Kemudian saksi baru bisa melihat isi pesan chat tersebut pada pukul 02.00 ketika saksi bangun tidur. Disitu saksi kaget menerima pesan bahwa adik saksi telah mengalami peristiwa di jambret di Jl. Arjuno Surabaya dan kondisinya

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



tas adik saksi sudah ketemu (diamankan orang lain) namun adik belum ketemu. Sehingga saksi bersama dengan saksi Mahfud Maulana Masrulloh berinisiatif mencari keberadaan adik saksi dan mendapatkan petunjuk bahwa GPS motor adik saksi berada di Polsek Bubutan Surabaya sehingga kami datang kesana sekira pukul 04.00 Wib dan kami menemui petugas kepolisian disana kemudian dijelaskan bahwa benar kendaraan adik saksi Honda PCX warna merah tersebut telah mengalami kecelakaan dan diamankan di Polsek Bubutan dan untuk korban kami diberitahu bahwa sudah dilarikan ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan setibanya disana kami sudah mendapati kabar bahwa adik saksi sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahfud Maulana Masrulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kekasih korban yang saat ini sebagai mahasiswa UINSA Jl. A. Yani Surabaya jurusan pemikiran politik islam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu tas selempang perempuan warna coklat milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani yang sehari hari memang dipakai untuk kerja maupun bepergian;
- Bahwa barang-barang tersebut milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani kecuali handphone iphone 11 dan motor honda PCX

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



merah dengan Nopol L-2657-ME. Karena handphone dan motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada korban untuk dipakai sehari-hari;

- Bahwa setelah saksi mengambil tas beserta isinya milik korban dari Sdri. Adinda Putri yang menemukan tas tersebut pada saat peristiwa pencurian/jambret;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 saksi masih bertemu dengan kekasih korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani sekira pukul 09.00 Wib setelah korban tersebut pulang kerja di minimarket di SPBU Surabaya Barat, korban menuju ke tempat kos saksi mengambil paketan barang dari online shop setelah bertemu kemudian saksi masih ajak untuk makan bakso di sekitaran tempat kos. Selanjutnya korban pamit untuk pulang ke rumahnya, awalnya saksi tawarkan untuk mengantar namun korban tidak mau sehingga korban pulang pamit pulang sekitar pukul 23.00 Wib. Selanjutnya seperti kebiasaan sebelumnya bahwa jika korban sudah berada di rumah selalu mengabari namun hingga sekitar pukul 24.00 Wib masih belum ada kabar, sehingga saksi merasa khawatir dan melakukan spam chat whatsapp dan menelfon korban berulang kali. Hingga pada akhirnya sekira pukul 00.16. Wib telfon saksi diangkat namun yang menerima bukan korban melainkan orang lain yang mengatakan bahwa korban tersebut telah mengalami peristiwa jambret di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya dan mengatakan bahwa tasnya dibuang oleh pelaku jambret namun korban tersebut mengejar pelaku jambret yang dikiranya sudah berhasil diambil oleh pelaku jambret namun faktanya tas itu ditemukan di samping jalan raya dan diamankan oleh Sdri. Adinda Putri. Kemudian saksi minta tas beserta isinya tersebut untuk dikembalikan kepada keluarga korban. Dan pada sekira pukul 00.50 Wib saksi ambil tas beserta isinya tersebut di tempat tinggalnya Sdri. Adinda Putri tersebut, Selanjutnya saksi mencari keberadaan korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani tersebut dan mengabari sekaligus meminta bantuan keluarga korban untuk ikut mencari. Dan setelah saksi sudah mengabari keluarga korban sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Maulidia mengatakan untuk mencoba mencari di tempat kos teman dari korban, namun tidak ketemu juga akhirnya sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi Maulidia (kakak kandung korban) mencari dan menemukan titik GPS motor yang



dipakai oleh korban berada di Polsek Bubutan sehingga kami ke Polsek Bubutan untuk menanyakan keberadaan korban. Kemudian setelah disana saksi bertemu dan bertanya kepada petugas Polsek Bubutan apakah ada Razia motor terhadap motor Honda PCX Merah yang dikendarai korban tersebut. Dan petugas polsek tersebut mengatakan bahwa benar ada terjadi peristiwa kecelakaan dan menjelaskan kepada kami bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo sehingga kami langsung ke RS Dr. Soetomo. Dan setelah disana kami diberitahu oleh petugas rumah sakit di IGD bahwa korban telah meninggal dunia karena kecelakaan;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban sebelum kejadian jambret yaitu pada hari Kamis, 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat korban berpamitan untuk pulang ke rumah yang sebelumnya setelah pulang kerja sempat bertemu dan makan malam bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Melvin Bin Moch Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 saksi bersama dengan teman saksi Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) sedang berada di warkop di Jl. Demak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang krajan dengan posisi saksi yang dibonceng di motor yang dikendarai Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa), posisinya saksi bonceng dibelakang, pada saat saksi melintas di jalan raya disitulah



saksi melihat korban / sasaran target untuk di jambret, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah dilakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban namun tas tersebut menyangkut di tangan korban sehingga saksi tarik lagi dan karena korban mengejar maka saksi buang tas tersebut ke arah sebelah kiri, pada saat itu korban teriak-teriak "jambret" sehingga kami berusaha kabur dengan menumpang gas motor yang kami kendarai namun saksi melihat korban melakukan pengejaran kepada kami, namun setelah traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan saksi sudah tidak melihat korban mengejar lagi dan saksi dengan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) fokus untuk kabur dari pengejaran;

- Bahwa saksi berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan jambret/penarikan terhadap tas milik korban, Sedangkan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) yang bertugas sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan/jambret;
- Bahwa saksi melakukan aksi jambret/tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut bersama dengan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) sejak kecil sekira Tahun 2010 karena Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah tetangga saya di Dupak bandarejo Surabaya;
- Bahwa saksi dan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) beberapa kali melakukan aksi tindak pidana yaitu:
 - 1) Pencurian Tas dengan TKP Jl. Arjuno Surabaya;
 - 2) Pencurian Motor sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu dengan TKP Jl. Simo dengan objek Motor Honda Beat warna hitam, Jl. Asemrowo dengan objek motor Honda Vario Techno warna hitam dan Jl. Demak dengan objek motor Honda Beat warna merah putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami jambret / curi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya adalah tas selempang Perempuan warna coklat;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) melakukan aksi jambret/ pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang yang ada di tas tersebut, saksi mendapat;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/ pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa aksi pencurian tersebut diawali dengan:
 - 1) Pertama-tama kami mencari sasaran/ target;
 - 2) Kemudian setelah mendapat sasaran/ target kami memepet kendaraan korban;
 - 3) Selanjutnya jika sudah memungkinkan kami langsung mengeksekusi dengan cara menarik tas tersebut;
 - 4) Namun pada saat eksekusi tas tersebut sempat menyangkut di tangan korban karena korban reflek dan melakukan perlawanan, sehingga saya tarik lagi secara paksa, karena korban teriak-teriak "jambret" maka tas tersebut saya buang.
- Bahwa yang saksi ingat korban adalah perempuan yang mengendarai kendaraan sepeda motor yang tidak ingat jenis dan warnanya apa, yang tersangka ingat sepeda motor matic, kemudian memakai helm dan berkerudung, serta memakai tas selempang Wanita warna coklat;
- Bahwa sarana dan prasarannya hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA milik Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anderias Ardiansah Kehie, dibacakan sesuai BAP tertanggal 04 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Ditreskrim Polda Jatim;
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Dupak bandarejo gang 4 No. 8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian/jambret yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya;
- Bawha didalam Tindak pidana pencurian / jambret tersebut Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) berperan sebagai joki atau yang mengendarai motor pada saat melakukan aksi jambret;
- Bahwa Pencurian/jambret yang dilakukan oleh Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah terhadap korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani dan objek jambretnya adalah tas milik korban;
- Bahwa Pencurian/jambret yang dilakukan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dalam melakukan tindak pidana pencurian/ jambret tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 saja;
- Bahwa tas tersebut adalah milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani;

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut berhasil dicuri namun oleh Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dibuang pada saat setelah eksekusi jambret karena korban teriak-teriak "jambret";
- Bahwa aksi pencurian tersebut diawali dengan :
 - 1) Pertama-tama tersangka mencari sasaran/ target;
 - 2) Kemudian setelah mendapat sasaran/ target kedua tersangka tersebut memepet kendaraan korban;
 - 3) Selanjutnya jika sudah memungkinkan tersangka tersebut langsung mengeksekusi menarik tas tersebut.
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan tidak mempunyai hak atas tas milik korban;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian/jambret tersebut adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan;
- Bahwa aksi tersebut direncanakan setelah melihat sasaran target untuk mempermudah dalam melakukan aksinya;
- Bahwa peran Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah yang bertugas sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan/ jambret, Sedangkan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan jambret/penarikan secara ppaksa terhadap tas milik korban;
- Barang bukti yang disita dari Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;
 - 3) 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA.
- Bahwa terdapat petunjuk bukti Rekaman CCTV yang berada di Pengadilan Negeri Arjuno, Bubutan Kebonrojo Selatan, Indrapura DPRD Timur, PCTL Museum Kesehatan pada tanggal 23 Mei 2024 terlihat ciri-ciri pelaku masing-masing di menit Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Arjuno (23.31.19 Wib), Bubutan Kebonrojo Selatan (23.34.13 Wib), Indrapura DPRD Timur (23.34.22 Wib), PCTL Museum Kesehatan (23.36.08 Wib);

- Bahwa didalam rekaman CCTV yang kami peroleh tersebut terlihat Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) terlihat memakai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan posisi berboncengan, dibagian depan atau yang mengendarai kendaraan adalah Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dengan memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam. Dan yang dibagian belakang adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ryan Vinda Baruna, dibacakan sesuai BAP tertanggal 04 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Ditreskrim Polda Jatim;
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Dupak bandarejo gang 4 No. 8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian/jambret yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya;
- Bawha didalam Tindak pidana pencurian / jambret tersebut Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) berperan sebagai joki atau yang mengendarai motor pada saat melakukan aksi jambret;

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian/jambret yang dilakukan oleh Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah terhadap korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani dan objek jambretnya adalah tas milik korban;
- Bahwa Pencurian/jambret yang dilakukan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dalam melakukan tindak pidana pencurian/ jambret tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 saja;
- Bahwa tas tersebut adalah milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani;
- Bahwa tas tersebut berhasil dicuri namun oleh Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dibuang pada saat setelah eksekusi jambret karena korban teriak-teriak "jambret";
- Bahwa aksi pencurian tersebut diawali dengan :
 - 1) Pertama-tama tersangka mencari sasaran/ target;
 - 2) Kemudian setelah mendapat sasaran/ target kedua tersangka tersebut memepet kendaraan korban;
 - 3) Selanjutnya jika sudah memungkinkan tersangka tersebut langsung mengeksekusi menarik tas tersebut.
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan tidak mempunyai hak atas tas milik korban;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian/jambret tersebut adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan;
- Bahwa aksi tersebut direncanakan setelah melihat sasaran target untuk mempermudah dalam melakukan aksinya;
- Bahwa peran Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah yang bertugas sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan/ jambret, Sedangkan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan berperan sebagai eksekutor

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



atau yang melakukan jambret/penarikan secara ppaksa terhadap tas milik korban;

- Barang bukti yang disita dari Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) adalah:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;
- 3) 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA.

- Bahwa terdapat petunjuk bukti Rekaman CCTV yang berada di Pengadilan Negeri Arjuno, Bubutan Kebonrojo Selatan, Indrapura DPRD Timur, PCTL Museum Kesehatan pada tanggal 23 Mei 2024 terlihat ciri-ciri pelaku masing-masing di menit Pengadilan Negeri Arjuno (23.31.19 Wib), Bubutan Kebonrojo Selatan (23.34.13 Wib), Indrapura DPRD Timur (23.34.22 Wib), PCTL Museum Kesehatan (23.36.08 Wib);

- Bahwa didalam rekaman CCTV yang kami peroleh tersebut terlihat Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) terlihat memakai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan posisi berboncengan, dibagian depan atau yang mengendarai kendaraan adalah Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad (Terdakwa) dengan memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam. Dan yang dibagian belakang adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Dupak Bandarejo IV / 8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penjabretan di Jl. Arjuno Surabaya bersama dengan teman yaitu saksi Melvin;
- Bahwa polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 dan di vonis hukuman 2 Tahun penjara ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan teman yaitu saksi Melvin sedang berada di warkop di Jl. Demak Surabaya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan sepeda motor Honda Vario hitam posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan saksi Melvin dibonceng belakang, disitulah saksi Melvin melihat korban seorang perempuan mengendarai sepeda motor sebagai target sasaran untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saksi Melvin untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah kita lakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya saksi Melvin melakukan aksi penjabretan dengan cara menarik tas korban dan tas tersebut berhasil dibawa saksi Melvin kemudian korban berteriak "jambret-jambret" sehingga kami berusaha kabur dengan tancap gas akan tetapi korban melakukan pengejaran dan setelah traffic light Jl. Tembok Dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban mengejar lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Melvin sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan jambret;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Melvin melakukan aksi jambret/pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang hasil jambret;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah saksi Melvin;
- Bahwa yang Terdakwa ingat korban adalah seorang perempuan yang mengendarai kendaraan sepeda motor yang tidak ingat jenis dan warnanya apa, dan juga tersangka tidak ingat korban memakai pakaian

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa karena saya hanya fokus untuk mengendarai motor ketika telah berhasil mengeksekusi;

- Bahwa dari hasil menjabret Terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana dan prasarananya hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui korban melakukan pengejaran sampai traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan saja, kemudian Terdakwa sudah tidak melihat korban mengejar lagi karena pada saat kabur Terdakwa hanya focus menyetir/ mengendarai sepeda motor saja dan saya hanya mendengar saksi Melvin bilang “banter.. banter...” itu saja yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat; 1 (Satu) buah dompet warna coklat; 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau toska; 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11; Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 dan di vonis hukuman 2 Tahun penjara;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya;
3. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan yaitu tas selempang perempuan warna cokelat milik korban Sdr.

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Dwi Ramadhani yang sehari-hari memang dipakai untuk kerja maupun bepergian;

4. Bahwa barang-barang tersebut milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani kecuali handphone iPhone 11 dan motor Honda PCX merah dengan Nopol L-2657-ME. Karena handphone dan motor tersebut adalah milik saksi Mahfud Maulana Masrulloh yang dipinjamkan kepada korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani untuk dipakai sehari-hari;

5. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Dupak bandarejo gang 4 No. 8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

6. Bahwa benar awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan teman yaitu Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan sedang berada di warkop di Jl. Demak Surabaya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan sepeda motor Honda Vario hitam posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan dibonceng belakang, disitulah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melihat korban seorang perempuan mengendarai sepeda motor sebagai target sasaran untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah kita lakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani dan tas tersebut berhasil dibawa Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan kemudian korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani berteriak "jambret-jambret" sehingga Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan berusaha kabur dengan tancap gas akan tetapi korban melakukan pengejaran dan setelah traffic light Jl. Tembok Dukuh - Jl. Arjuno - Jl. Semarang - Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani mengejar lagi;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan kabur dengan tancap gas Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas setelah itu Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan langsung membuang tas cangklong di jalan dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan membagi hasil kejahatan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan jambret;

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melakukan aksi jambret/pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang hasil jambret;

10. Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat



dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan pada hari Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melvin Bin Moch. Hasan melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya. Barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan yaitu tas selempang perempuan warna cokelat milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani yang sehari-hari memang dipakai untuk kerja maupun bepergian. Barang-barang tersebut milik korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani kecuali handphone iPhone 11 dan motor Honda PCX merah dengan Nopol L-2657-ME. Karena handphone dan motor tersebut adalah milik saksi Mahfud Maulana Masrulloh yang dipinjamkan kepada korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Dupak bandarejo gang 4 No. 8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya dan Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 dan di vonis hukuman 2 Tahun penjara;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan teman yaitu Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan sedang berada di warkop di Jl. Demak Surabaya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan sepeda motor Honda Vario hitam posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan dibonceng belakang, disitulah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melihat korban seorang perempuan mengendarai sepeda motor sebagai target sasaran untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah kita lakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani dan tas tersebut berhasil dibawa Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan kemudian korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani berteriak "jambret-jambret" sehingga Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan berusaha kabur dengan tancap gas akan tetapi korban melakukan pengejaran dan setelah traffic light Jl. Tembok Dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani mengejar lagi. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan kabur dengan tancap gas Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas setelah itu Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan langsung membuang tas cangklong di jalan dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.300.000,00

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan membagi hasil kejahatan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan jambret. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan melakukan aksi jambret/pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang hasil jambret;

Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah Sdr. Melvin Bin Moch. Hasan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka untuk Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalankannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat ; 1 (Satu) buah dompet warna coklat ; 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca ; 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11 ; Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), yang telah disita dari saksi Maulidia Eka Rahmawati, maka dikembalikan kepada saksi Maulidia Eka Rahmawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga, yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Pe
buatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Te
rdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



- Te
Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 dan di vonis hukuman 2 Tahun penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Te
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Te
Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
Menyatakan Terdakwa Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

2. M
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

3. M
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. M
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca;
- 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11;
- Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Maulidia Eka Rahmawati;

- 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;

Dirampas untuk Negara;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 08 Januari 2025, oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Lukman Hakim, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Basuki Wiryawan, S.H., dan Bunari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, SH. M.H.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)